



1Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 27 / PID.B / 2007 / PN.WMN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: MEKI ELOPERE
Tempat lahir	: Yahokimo
Umur atau tanggal lahir :	20 Tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Karujaya (Asrama Ninia) Wamena
A g a m a	: Kristen Protestan
P e k e r j a a n	: Kenek Mobil

Terdakwa di tahan oleh :

- 1 Penyidik Polres Jayawijaya tanggal 22 Maret 2007 No.Pol.: Sp.Han/24/III/2007-Reskrim, di RUTAN Polres Jayawijaya sejak tanggal 22 Maret 2007 sampai dengan tanggal 10 April 2007 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wamena tanggal 05 April 2007 Nomor: B-199/T.1.16/Epp.1/04/2007, di RUTAN Polres Jayawijaya sejak tanggal 10 April 2007 sampai dengan tanggal 19 Mei 2007 ;
- 3 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wamena tanggal 11 Mei 2007 Nomor: Print-129/T.1.16/Ep.1/05/2007, di RUTAN Wamena sejak tanggal 11 Mei 2007 sampai dengan tanggal 30 Mei 2007 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena tanggal 25 Mei 2007 Nomor : 41/ Pen.Pid/2007/PN.Wmn., sejak tanggal 25 Mei 2007 sampai dengan tanggal 23 Juni 2007 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 18 Juni 2007 Nomor: 73/ Pen.Pid/2007/PN.Wmn., sejak tanggal 23 Juni 2007 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2007 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segenap surat-surat di dalam berkas perkara ini :

Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Wamena tanggal 25 Mei 2007 tentang Penyerahan Perkara No. Reg. Perkara PDM-12/T.1.16/Ep.1/Wmna/05/2007 ke muka persidangan atas nama terdakwa MEKI ELOPERE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung sebagai Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 25 Mei 2007

Nomor : 36/Pen.Pid/2007/PN.Wmn., tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 29 Mei 2007 Nomor : 26/Pen.Pid/2007/PN.Wmn., tentang Hari Sidang ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan (Requisatoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MEKI ELOPERE bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEKI ELOPERE selama 1 (Satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar celana panjang jeans warna biru
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna crem
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna cream
 - 1 (satu) lembar celana panjang trening warna biru
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain warna crem
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain warna hitam
 - 2 (dua) lembar baju kaos warna merah
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna kuning
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam
 - 2 (dua) lembar baju kaos warna hitam
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu
 - 2 (dua) lembar baju kemeja warna biru
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua
 - 2 (dua) lembar baju kaos warna biru muda
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat/biru
 - 1 (satu) buah sepeda Wing Cikle warna silver merah putih
- Dikembalikan kepada yang berhak ;
- 4 Menbebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 (Seribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik pada Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Wamena dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MEKI ELOPERE pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2007 sekira pukul 03.00 Wit atau antara matahari terbit dan matahari terbenam, bertempat di Jl. Thamrin Depan Kompleks Bintang Timur Wamena atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa Meki Elopere mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk milik orang lain, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat serta harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2007 sekira pukul 03.00 Wit terdakwa Meki Elopere menuju ke Jl Thamrin Kompleks Bintang Timur Wamena dan setelah sesampainya terdakwa yang telah mengetahui situasi dalam pekarangan tersebut karena pernah bekerja sebagai kuli bangunan telah masuk ke dalam Kompleks Bintang Timur dengan jalan memanjat lewat pagar besi beton dan pagar seng yang dikelilingi rumah tersebut, setelah itu terdakwa langsung menuju pintu samping rumah kemudian terdakwa mengambil barang berupa celana jeans warna biru 2 (dua) lembar, celana kain panjang warna crem 1 (satu) lembar, training warna biru 1 (satu) lembar, celana pendek warna crem 1 (satu) lembar, dan baju kaos 6 (enam) lembar milik saksi korban Wilen Jacobus Patimukay yang dijemur didepan rumah, kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda merek wim cekle warna putih kombinasi hitam milik Nelly Aibesa yang disimpan didepan rumah, lalu terdakwa mengambil celana jeans warna biru 2 (dua) lembar dan celana pendek warna hitam 1 (satu) lembar milik saksi korban Daud Sanggana yang dijemur didepan WC kemudian terdakwa mengambil pula celana jeans 1 (satu) lembar milik saksi Endah Wahyuni yang dijemur didepan WC lalu terdakwa mengambil baju kemeja warna abu-abu, 2 (dua) lembar kemeja warna biru, 1 (satu) lembar kaos warna hitam, 1 lembar baju kaos warna biru tua, 2 lembar kaos warna biru muda, 1 lembar kaos warna bercorak hijau, 1 lembar jaket kaos warna coklat/biru, dan 1 lembar celana jeans panjang warna cream milik Dwi Christian Natael yang dijemur didepan rumah, kemudian terdakwa mengambil 1 lembar handuk warna merah kombinasi orange milik Catur Purwadi yang dijemur didepan rumah.

Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang milik para korban dan hendak pergi saat itu saksi Made Dimas Wicaksana dan saksi Anak Agung Raka Wiryadi Putra serta beberapa anggota Polres Jayawijaya yang melaksanakan piket dengan menggunakan mobil Dinas Polres Jayawijaya telah menangkap terdakwa di Kompleks Bintang Timur dengan barang bukti yang sementara dipegang dan membawanya ke Polres Jayawijaya.

Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh para anggota Polres Jayawijaya merupakan hasil kejahatan yang terdakwa mengambilnya dari Kompleks Bintang Timur Wamena.

Perbuatan terdakwa Meki Elopere sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa dipersidangan mengakui dan membenarkan isi dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak menanggapinya dan juga tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke depan persidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji yaitu :

- 1 Nelly Aibesa ;
- 2 Neles Matapery ;
- 3 Made Dimas Wicaksana ;
- 4 Wilen Jacobus Patimukay, keterangannya dibacakan ;
- 5 Anak Agung Raka Wiryadi Putra, keterangannya dibacakan ;

yang keterangannya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa telah menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna cream
- 1 (satu) lembar celana panjang trening warna biru
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna cream
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna hitam
- 2 (dua) lembar baju kaos warna merah
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna kuning
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam
- 2 (dua) lembar baju kaos warna hitam
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu
- 2 (dua) lembar baju kemeja warna biru
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua
- 2 (dua) lembar baju kaos warna biru muda
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau
- 1 (satu) buah jaket warna coklat/biru
- 1 (satu) buah sepeda Wing Cikle warna silver merah putih

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu :

Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa
- 2 Mengambil Benda yang Seluruh/sebagian milik orang lain
- 3 Maksud untuk dimiliki
- 4 Secara Melawan Hukum
- 5 Untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan memanjat.
- 6 Dilakukan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah seseorang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana ini yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa benar terdakwa Meki Elopere yang melakukan pencurian barang-barang milik saksi korban. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan sah menurut hukum.



5. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa unsur “mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata.

Menimbang, bahwa fakta-fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa telah mengambil celana jeans warna biru 2 (dua) lembar, celana kain panjang warna crem 1 (satu) lembar, training warna biru 1 (satu) lembar, celana pendek warna crem 1 (satu) lembar, dan baju kaos 6 (enam) lembar milik saksi korban Wilen Jacobus Patimukay yang dijemur didepan rumah, kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda merek wim cekle warna putih kombinasi hitam milik Nelly Aibesa yang disimpan didepan rumah, lalu terdakwa mengambil celana jeans warna biru 2 (dua) lembar dan celana pendek warna hitam 1 (satu) lembar milik saksi korban Daud Sanggana yang dijemur didepan WC kemudian terdakwa mengambil pula celana jeans 1 (satu) lembar milik saksi Endah Wahyuni yang dijemur didepan WC lalu terdakwa mengambil baju kemeja warna abu-abu, 2 (dua) lembar kemeja warna biru, 1 (satu) lembar kaos warna hitam, 1 lembar baju kaos warna biru tua, 2 lembar kaos warna biru muda, 1 lembar kaos warna bercorak hijau, 1 lembar jaket kaos warna coklat/biru, dan 1 lembar celana jeans panjang warna cream milik Dwi Christian Natael yang dijemur didepan rumah, kemudian terdakwa mengambil 1 lembar handuk warna merah kombinasi orange milik Catur Purwadi yang dijemur didepan rumah. Dengan demikian bahwa unsur “mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi dan sah.

Menimbang, bahwa unsur “maksud untuk memiliki” dalam tindak pidana pencurian tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya saja yaitu niat batin dari si petindak untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut dengan cara yang bertentangan dengan sifat dengan hak darimana benda itu dikuasainya.

Bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi korban di Jalan Thamrin Kompleks Bintang Timur Wamena tanpa sepengetahuan para korban atau secara diam-diam dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ada niat terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual yang hasilnya akan dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi. Dengan demikian maka unsur “maksud untuk memiliki” telah terpenuhi dan sah.

Menimbang, bahwa dari unsur “Secara Melawan Hukum” sudah jelas bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dengan tidak ada ijin dari para saksi korban adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. Dengan demikian jelas bahwa unsur “Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi dan sah.

Menimbang, bahwa dari unsur “Untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan memanjat” dari fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa memasuki halaman rumah dengan jalan memanjat pagar. Dengan demikian unsur “Untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan memanjat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa unsur “Dilakukan Secara Berlanjut” adalah beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang yang timbul dari satu kehendak yang dilarang, waktunya antara perbuatan-



6. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan yang dikeluarkan terlalu lama, dan beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang harus sama sejenis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui terdakwa Meki Elopere dalam mengambil barang-barang milik para korban dengan jalan memanjat pagar kemudian mengambil barang-barang milik para saksi korban dan memindahkannya dari Kompleks Bintang Timur dan setelah itu terdakwa keluar dengan jalan memanjat pagar ; Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan kepadanya haruslah dijatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, maka sudah sewajarnya apabila kepada terdakwa dijatuhkan pemidanaan setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa kepada terdakwa Majelis menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana penjara maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk memberikan rasa tentram dan keadilan bagi masyarakat maka cukup alasan bagi majelis apabila setelah putusan ini dibacakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 5 (lima) lembar celana panjang jeans warna biru
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna crem
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna cream
- 1 (satu) lembar celana panjang trening warna biru
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna crem
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna hitam
- 2 (dua) lembar baju kaos warna merah
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna kuning
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam
- 2 (dua) lembar baju kaos warna hitam
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu
- 2 (dua) lembar baju kemeja warna biru
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua
- 2 (dua) lembar baju kaos warna biru muda
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau
- 1 (satu) buah jaket warna coklat/biru
- 1 (satu) buah sepeda Wing Cikle warna silver merah putih

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah maka kepada terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
Menimbang bahwa sebagai putusan tersebut dijatuhkan maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, UU 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan ketentuan perundangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa MEKI ELOPERE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN”;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MEKI ELOPERE dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
- 3 Memerintahkan masa tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar celana panjang jeans warna biru
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna crem
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna cream
 - 1 (satu) lembar celana panjang trening warna biru
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain warna crem
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain warna hitam
 - 2 (dua) lembar baju kaos warna merah
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna kuning
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam
 - 2 (dua) lembar baju kaos warna hitam
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu
 - 2 (dua) lembar baju kemeja warna biru
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua
 - 2 (dua) lembar baju kaos warna biru muda
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat/biru
 - 1 (satu) buah sepeda Wing Cikle warna silver merah putih

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Membebankan biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2007 oleh kami JONLAR PURBA, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, SOFIAN PARERUNGAN, SH., dan YUDI EKA PUTRA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung telah dibantu oleh BERTHA SARANGA selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh NIXON N. NILA MAHUSE, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena dan Terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 SOFIAN PARERUNGAN, SH. JONLAR PURBA, SH.MH

2 YUDI EKA PUTRA, SH.

Panitera Pengganti,

BERTA SARANGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)